



PUTUSAN

Nomor 4340/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai "**Pemohon**";

melawan :

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kotag Tangerang Selatan Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4340/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Primair:

"Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- c. 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2005; ;
- d. 3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
- e. 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- f. Subsidiar:
- g. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal dan tanggal, serta ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

"Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



...

B. Bukti Saksi.

1. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

2. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

Bahwa atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah gugatan cerai dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta

"Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (*verstek*), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan *verstek* hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab : Al Anwar, Juz II, halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزرتعزز اوتوار اوغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti";

"Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : dan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Pemohon, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal

"Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah/belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal sejak atau selama lebih kurang sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah/tempat tinggal sejak atau selama lebih kurang sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cekcok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta / kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa isteri yang sering bercerita dan mengeluh kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam rumah tangganya, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu

"Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, pihak keluarga telah berupaya merukunkan/menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, telah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga antara suami isteri tersebut bermasalah/terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum Islam yang yang diambil alhi menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang berbunyi :
إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika

"Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



kemadharatan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

2. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق اوللضررمنعا للنزاع حتى لا تصبح للحياة
للزوجة حجيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر
ولا ضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut

"Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabayoran Baru Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah dengan Drs. Ahmad Yani, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis

"Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Siti Rodiah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rodiah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
 2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00,
 3. Biaya Panggilan : Rp. 625.000,00,
 4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00,
 1. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00,
- Jumlah : Rp. 721.000,00,

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

"Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 4340/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"